

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep *Al-Masuliyah*

Secara etimologis, istilah *al-mas'uliyah* (المسؤولية) berasal dari kata *sa'ala-yas'alu-mas'uliyah* yang berarti meminta pertanggungjawaban atau kewajiban seseorang untuk memikul amanahnya.¹ Dalam pandangan Islam, *al-masuliyah* merupakan lembaga untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, ucapan, serta keputusan yang dilakukan oleh manusia dan harus ditanggung jawabkan kepada Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan alam sekitar.² Nilai *al-mas'uliyah* dalam Islam memiliki cakupan yang luas, meliputi aspek individual, sosial, moral, hingga regulatif. Konsep ini merupakan kombinasi antara prinsip ketakwaan, nilai keadilan, dan tujuan syariah (*maqāsid al-syari'ah*) yang menekankan pencapaian kemaslahatan umum dan pencegahan *mafsadah*. Oleh karena itu, *al-mas'uliyah* bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga mekanisme etis yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan

¹ Ahmad Ali, *Kamus-Amunawwir Arab - Indonesia* (Yogyakarta : Pondok pesantren Al- Muawwir, 2020) h.320.

² Hamka, *Tasawuf Modern: Etika Dan Tanggung Jawab Dalam Kehidupan Islam* (Jakarta Republika, 2023).

lingkungan.³ Berdasarkan kajian dalam literatur fikih dan pemikiran ulama kontemporer, konsep *al-mas'uliyah* umumnya dipetakan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu:

a. *Mas'uliyah Diniyyah* (Tanggung Jawab Keagamaan)

Dimensi pertama adalah *mas'uliyah diniyyah*, yakni rasa tanggung jawab keagamaan yang berkaitan dengan hubungan manusia terhadap Allah SWT. Bentuk tanggung jawab ini tercermin dalam ketaatan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, serta menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah.

b. *Mas'uliyah Ijtima'iyah* (Tanggung Jawab Sosial)

Dimensi kedua adalah *mas'uliyah ijtima'iyah*, merujuk pada tanggung jawab sosial manusia terhadap sesama makhluk. Bentuk tanggung jawab mencakup sikap saling membantu antar Masyarakat (*ta'awun*), menegakkan keadilan (*adalah*), serta keterlibatan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

c. *Mas'uliyah Akhlaqiyyah* (Tanggung Jawab Moral - Etis)

Tanggung jawab moral dan etis adalah bagian dari amanah Allah yang harus dijaga dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, setiap aktivitas produksi terutama yang berpotensi menimbulkan pencemaran,

³ Abdur Rahman bin Ibrahim Khudair, *Al-Mas'uliyah Fī Al-Fiqh Al-Islamī* (Riyadh: Dar al-Fadilah, 2015).

harus dikelola berdasarkan prinsip *la darar wa la dirar*. Dalam konteks usaha peternakan, misalnya, pengelolaan limbah, bau, dan kesehatan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab lingkungan.

d. *Mas'uliyah qanuniyyah* atau *tanzimiyyah* (Tanggung Jawab Regulatif)

Tanggung jawab regulatif mengacu pada kewajiban individu atau lembaga untuk menaati seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan operasional perusahaan, serta standar teknis yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dimensi ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berjalan dalam kerangka regulasi agar tidak menimbulkan mudarat, ketidakadilan, atau pelanggaran hak publik. Nilai *mas'uliyah qanuniyyah* menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral seorang muslim dalam menjaga kemaslahatan umum dan upaya mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, nilai *mas'uliyah qanuniyyah* menjadi landasan normatif untuk memastikan bahwa setiap tindakan berjalan secara tertib, teratur, dan sejalan dengan prinsip syariah serta regulasi negara.

Keempat dimensi ini menggambarkan bahwa nilai *al-mas'uliyah* adalah konsep etis yang mengintegrasikan aspek

spiritual, personal, dan sosial dalam satu kesatuan nilai Islam, yang bertujuan membentuk manusia beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab secara utuh.⁴

Dalam hidup bermasyarakat manusia diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya agar tercipta kesejahteraan dalam masyarakat. Adanya prinsip tanggung jawab dalam diri seorang pebisnis muslim akan membuatnya lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehingga terhindar tidak melakukan tindakan yang akan berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain.⁵ Oleh karena itu, nilai *al-mas'uliyah* tidak hanya dipandang sebagai prinsip etika, melainkan juga sebagai norma hukum yang mengikat, yang menjadi dasar penting dalam mewujudkan praktik usaha yang adil, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Penerapan nilai *al-mas'uliyah* dalam kegiatan usaha menuntut pelaku bisnis untuk tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga peduli terhadap dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitasnya.⁶ Dengan demikian, pelaku usaha harus memiliki kesadaran

⁴ Ali Abd. Halim. Mahmud, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

⁵ Ahmad Masykur & Imam Fadhilah Utama Nurhamidah, Hidayatur Rahman, 'Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Praktik Penjualansapipeternakan Yayasan Ma'had Utsmani Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan)', *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1 (2024)h. 32–39.

⁶ Dwi Febriyanti, Amanatuz Zuhriyah, And Slamet Widodo, 'Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Peternak Dalam Pengolahan Limbah Ayam Ras Pedaging Berbasis Circular Economy', *Jurnal Ilmiah Agrisains*, 26.1 (2025), H.50–60.

bahwa keberhasilan bisnis menurut Islam tidak cukup dengan kehalalan produk, tetapi juga harus *tayyib* yakni baik dari sisi proses produksi, hubungan sosial, dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Konsep nilai *al-mas'uliyah* menjadi inti etika bisnis Islam yang berkeadilan, dan berkelanjutan.⁷ Oleh karena itu, penerapan nilai ini penting untuk membentuk dunia usaha yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga memberi manfaat dan membawa keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan.

2. Implementasi Al-Mas'uliyah

Konsep nilai *al-mas'uliyah* dalam perspektif Islam memiliki makna yang luas, mencakup tanggung jawab spiritual, sosial, dan profesional yang harus dijalankan secara seimbang oleh setiap individu maupun lembaga institusi.⁸ Implementasi nilai *al-mas'uliyah* tidak hanya terbatas pada aspek moral personal, tetapi juga merupakan fondasi etika kelembagaan dalam manajemen dan tata kelola yang berbasis syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan Allah SWT maupun sesama manusia, sehingga seluruh

⁷ Chairun Nisa Panjaitan And Sarah Febrian, '*Integrasi Perspektif Bisnis Islam : Definisi , Pentingnya , Etika , Dan Landasan Dalam Al-Quran Sebagai Panduan Praktik Bisnis Berkelanjutan*', Kampus Akademik Publisling Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu), 2.2 (2025), 510–22.

⁸ Al-Ghazali, *Etika Dan Bisnis Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2020).h.77

aktivitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan harus berlandaskan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan.

Al-mas'uliyah merupakan bentuk penerapan etika Islam dalam aktivitas ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga mengedepankan tanggung jawab moral, sosial, serta lingkungan. Dalam konteks usaha peternakan ayam ras petelur, seperti yang dijalankan oleh PT Padang Jaya Farm di Kabupaten Bengkulu Utara, konsep nilai *al-mas'uliyah* menjadi pedoman moral sekaligus prinsip etika bisnis Islam. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan usahanya dengan penuh tanggung jawab, baik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat sekitar. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek produksi dan keuntungan, tetapi juga menyangkut dampak sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan dari kegiatan peternakan.⁹ Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral harus bertindak berdasarkan nilai akhlak dan rasa tanggung jawab sosial. Dalam praktik bisnis, nilai konsep *al-mas'uliyah* mengandung prinsip bahwa setiap kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga harus memperhatikan seperti aspek keberkahan dan kemaslahatan Masyarakat. Dengan demikian, perusahaan yang telah mengutamakan *al-mas'uliyah* dapat menjalankan

⁹ Sofyan Syafri Harahap, *Etika Bisnis Islam Dan Akuntabilitas Syariah* (Rajawali Jakarta Pers, 2020).h.55

kegiatannya secara yang etis, terbuka, dan bermanfaat buat masyarakat di sekitarnya. Adapun prinsip *al – masuliyah* diantaranya :

1. *Amanah (Trustworthiness)*

Amanah berarti kepercayaan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Setiap tanggung jawab yang diemban adalah amanah dari Allah SWT, sehingga harus dijalankan dengan penuh integritas dan rasa takut kepada Allah. Prinsip ini menjadi inti dari etika profesional dalam Islam, karena tanpa amanah, tanggung jawab akan kehilangan nilai spiritualnya.

2. *Adalah (Justice)*

Keadilan merupakan nilai pokok dalam pelaksanaan tanggung jawab. Seorang muslim dituntut untuk berlaku adil, baik terhadap diri sendiri maupun berinteraksi terhadap orang lain. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab sejati hanya dapat ditegakkan melalui keadilan.

3. *Ikhlas (Sincerity)*

Ikhlas berarti melaksanakan tanggung jawab dengan niat yang murni karena Allah SWT, bukan karena dorongan keuntungan pribadi atau pengakuan sosial. Prinsip ikhlas menjadikan setiap tindakan bernilai ibadah, sekaligus menjaga kemurnian moral dalam bekerja dan berinteraksi sosial.

4. *Ihsan (Excellence)*

Ihsan berarti mengerjakan setiap amal dengan sebaik-baiknya, seolah-olah melihat Allah. Sekalipun tidak dapat melihat-Nya, seseorang harus tetap yakin bahwa Allah selalu mengawasi. Nilai ihsan mendorong seseorang untuk berusaha melakukan semaksimal mungkin, meningkatkan kualitas kinerja, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT.

Dengan empat prinsip ini, *al-mas'uliyah* tidak hanya menjadi konsep normatif, melainkan kerangka etika Islam yang bersifat aplikatif dan universal.¹⁰ Dalam aplikasinya, nilai *al-mas'uliyah* menjadi pondasi dari praktik etika bisnis Islam yang menyatu dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Dalam sektor peternakan, penerapan nilai ini dapat dilihat dari kepedulian pelaku usaha terhadap dampak sosial yang ditimbulkan, keseriusan dalam memberdayakan masyarakat sekitar, serta upaya konkret dalam mengelola limbah secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip *al-mas'uliyah*, yang mencakup berbagai aspek seperti tanggung jawab sosial terhadap masyarakat luas (*al-mas'uliyah almujtama*) dan tanggung jawab antar individu terhadap sesama (*al-mas'uliyah alafrad*), dapat diamati dalam praktik di sektor

¹⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Responsibility: Konsep Dan Implementasi Tanggung Jawab Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021) h.22-40.

peternakan. Nilai-nilai tersebut tercermin melalui komitmen pelaku usaha untuk memperhatikan dampak sosial yang timbul dari kegiatannya, dedikasi memberdayakan masyarakat setempat, dan langkah konkret untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab.

Implementasi nyata terlihat dari kepedulian terhadap masyarakat dengan kontribusi hasil panen, serta pengelolaan limbah melalui pembersihan kotoran ayam setiap minggu untuk dijadikan pupuk dan pembuatan saluran air limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitar.¹¹ Dengan langkah ini, PT Padang Jaya Farm berhasil memadukan kepatuhan hukum, etika bisnis Islam, dan kepedulian sosial lingkungan sehingga memperkuat legitimasi sosial serta mewujudkan usaha yang berkelanjutan dan bernilai maslahat.

3. Dampak Sosial

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan atau kalau menurut istilah PP 51/1993 disebut sebagai rencana usaha atau kegiatan. Perubahan itu menurut Armour meliputi aspek-aspek:

- a. Cara hidup (*way of life*) termasuk di dalam bagaimana manusia dan masyarakat itu hidup, bekerja, bermain dan berinteraksi satu dengan lain.

¹¹ Intan Dede, Halimah, *'Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perusahaan Ternak Ayam Pedaging Di PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk'* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2023).

- b. Budaya termasuk didalamnya sistem nilai, norma dan kepercayaan. Contohnya, dengan adanya suatu aktivitas industri dan proyek, irama kerja dan penduduk menjadi lebih kaku (*rigid*), sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk turut dalam kegiatan-kegiatan kampung seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya.
- c. Komunitas meliputi struktur penduduk, kohesi sosial, stabilitas masyarakat, estetika, sarana dan prasarana yang diakui sebagai fasilitas publik oleh masyarakat yang bersangkutan. Sering kali adanya kehadiran proyek yang menimbulkan dampak pada perpindahan penduduk menimbulkan renggangnya kohesi sosial serta kerawanan sosial.¹²

Dampak sosial dapat bersifat positif (menguntungkan) maupun negatif (merugikan), tergantung pada sejauh mana kegiatan tersebut memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.¹³ Kegiatan peternakan ayam ras petelur memiliki dua sisi dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat sekitar.

Dari perspektif pembangunan ekonomi lokal, kehadiran peternakan besar seperti PT Padang Jaya Farm memiliki kontribusi yaitu dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat struktur

¹² Didin Hafidhuddin, *Bisnis Islami Dan Tanggung Jawab Sosial* (Bogor: Gema Insani, 2021).h.50

¹³ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Dan Pemberdayaan Sosial*. Yogyakarta: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2021).h.39

ekonomi desa. kegiatan ekonomi yang berbasis pada sektor riil seperti usaha peternakan dapat menjadi penggerak utama pembangunan komunitas, karena menyerap tenaga kerja dan menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) melalui rantai pasok, distribusi, dan perdagangan hasil ternak.¹⁴ Peternakan ayam ras petelur PT Padang Jaya Farm membuktikan bahwa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena banyak warga yang terlibat sebagai pekerja, pedagang telur, hingga penyedia jasa transportasi.

Selain aspek ekonomi, dampak sosial positif lain adalah terbentuknya interaksi dan jaringan sosial baru. Menurut teori difusi inovasi, keberadaan usaha besar di suatu wilayah dapat mendorong masyarakat sekitar untuk mengadopsi pola usaha yang sama atau menciptakan usaha turunan, misalnya pembuatan pupuk dari limbah kandang atau penyediaan pakan lokal.¹⁵

Di sisi lain, peternakan ayam ras petelur juga menimbulkan dampak sosial negatif yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah pencemaran udara akibat bau kotoran ayam, yang menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu kesehatan warga sekitar. Masalah ini diperburuk oleh populasi lalat yang berkembang di sekitar kandang, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis

¹⁴ M.P Smith, S.C & Todaro, *Economic Development*, 2012.

¹⁵ Arifin Z, 'Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Ayam'. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 2021.

lingkungan.¹⁶ Dalam perspektif Islam, usaha yang baik adalah yang memaksimalkan manfaat (*manfa'ah*) dan meminimalkan kerugian (*maḍar*). Demikian dalam dunia bisnis. Kegiatan bisnis juga tidak terlepas dari lingkungan masyarakat. Hubungan yang baik antar kegiatan bisnis dengan masyarakat akan mempunyai efek kumulatif dalam meningkatkan ketakwaan muslim pengelola bisnis. Oleh karena itu, usaha peternakan yang dilandasi oleh nilai tanggung jawab sosial Islam akan lebih memiliki potensial dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan, karena memperhatikan aspek keseimbangan dan keberkahan dalam jangka panjang, baik bagi manusia maupun lingkungan.¹⁷


Dengan demikian, meskipun peternakan ayam ras petelur memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang positif, dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pengelolaan peternakan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penerapan berbagai strategi mitigasi guna meminimalkan dampak negatif serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan usaha dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

¹⁶ Wintari Mandala, Novia Ambarsari, And Diah Reni Asih, 'Dampak Sosial Ekonomi Akibat Keberadaan Kegiatan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging (Studi Kasus Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)', Journal :Kaliagri, 4.2 (2023), H.9–15.

¹⁷ Wintari Mandala, Novia Ambarsari, And Diah Reni Asih, 'Dampak Sosial Ekonomi Akibat Keberadaan Kegiatan Usaha Ternak Ayam Ras

Pendekatan ini bertujuan mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, sehingga keberadaan PT Padang Jaya Farm mampu berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang bersifat inklusif dan mendukung pembangunan lokal yang inklusif dan berkelanjutan berkelanjutan.

B. Kerangka Konseptual



Gambar 2 1 : Kerangka Konseptual

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*), tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi sosial dan spiritual. Konsep ini menuntut setiap pelaku usaha untuk bertanggung

jawab secara menyeluruh, mulai dari tanggung jawab kepada Allah, kepada sesama manusia, hingga kepada alam semesta sebagai bentuk kepemimpinan (*khilafah*) di muka bumi.¹⁸

Berdasarkan kerangka konseptual ini menggambarkan bahwa nilai *al-mas'uliyah* atau tanggung jawab sosial Islam menjadi landasan utama dalam pelaksanaan usaha peternakan ayam ras petelur PT Padang Jaya Farm. Nilai tersebut diwujudkan melalui empat dimensi tanggung jawab, yaitu tanggung jawab keagamaan (*mas'uliyah diniyyah*), tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtima'iyah*), tanggung jawab lingkungan (*mas'uliyah bi'iyah*), dan tanggung jawab regulatif (*mas'uliyah qanuniyyah*). Keempat dimensi ini saling berkaitan dan menjadi pedoman dalam praktik operasional usaha. Implementasi nilai *al-mas'uliyah* dalam kegiatan peternakan selanjutnya memunculkan berbagai dampak, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan, yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial Islam berperan penting dalam mewujudkan usaha peternakan yang beretika, berkelanjutan, dan bernilai kemaslahatan.

¹⁸ Mohd Hasrul Shuhari And Others, 'Concept Of Al-Amanah (Trustworthiness) And Al- Mas ' Uliyyah (Responsibility)For Human ' S Character From Ethical Islamic Perspective', Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues, 21 (2021), h.1-5.